



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

ALIA LUBIS, bertempat tinggal di Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas /email lubisaliya58@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh tanggal 12 November 2024 dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang Perbaikan pada Nama Dan Tanggal Lahir Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah ALIA LUBIS lahir di Sibodak sosa jae, 02-08-2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: M-SMK/K13-3/24/1261310 yang ditanda tangani oleh Abdul Rasid Daulay dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 06 Mei 2024.
2. Bahwa dalam penulisan identitas terdapat kekeliruan yaitu pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis ALIA LBS lahir di Sibodak sosa jae tanggal 08-02-2006.
3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama dan tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis ALIA LBS lahir di Sibodak sosa jae tanggal 08-02-2006 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** ALIA LUBIS lahir di Sibodak sosa jae tanggal 02-08-2006 sebagaimana yang tertulis pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: M-SMK/K13-3/24/1261310 yang ditanda tangani oleh Abdul Rasid Daulay dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 06 Mei 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan ALIA LBS lahir di Sibodak sosa jae tanggal 08-02-2006 dengan ALIA LUBIS lahir di Sibodak sosa jae tanggal 02-08-2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: M-SMK/K13-3/24/1261310 yang ditanda tangani oleh Abdul Rasid Daulay dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 06 Mei 2024 adalah orang yang sama.
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis ALIA LBS lahir di Sibodak sosa jae tanggal 08-02-2006 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu** adalah ALIA LUBIS lahir di Sibodak sosa jae tanggal 02-08-2006 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: M-SMK/K13-3/24/1261310 yang ditanda tangani oleh Abdul Rasid Daulay dikeluarkan di Padang Lawas tanggal 06 Mei 2024.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon tidak keberatan melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-court*). Terhadap persetujuan ini pula telah dianggap disepakati Pemohon sejak pendaftaran perkara Permohonan *a quo* melalui *ecourt*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1702201106181 atas nama Alia Lbs yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 17 Februari 2011, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Alia Lubis yang ditanda tangani oleh Abdul Rasid Daulay, S.Sos selaku Kepala SMK Swasta Pesantren Al-Jumhuriyah pada tanggal 06 Mei 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Mhd. Syafaruddin Taufik Lubis selaku Kepala Desa Sibodak Sosa Jae pada tanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1203192510070004 atas nama Kepala Keluarga Siti Rama Hasibuan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Sapnah Sarika Hasibuan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini mengenai kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon adalah nama dan tanggal lahir Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama pemohon adalah Alia Lbs dan tanggal lahir Pemohon adalah 08 Februari 2006;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Alia Lubis, tempat lahir di Sibodak Sosajae dan tanggal lahir 02 Agustus 2006 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah SMK Pemohon;
 - Bahwa kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon terjadi karena kelalaian Pemohon maupun orang tua Pemohon sewaktu mengurus penerbitan dokumen kependudukan Pemohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon Kartu Keluarga orang tua Pemohon adalah Pemohon menjadi terhalang untuk mengurus KTP Pemohon maupun dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;
 - Bahwa sewaktu kecil Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, namun setelah Pemohon dalam usia SD dan SMP Pemohon tinggal di Riau dan setelah Pemohon bersekolah di SMK Pemohon kembali bertempat tinggal di Desa Sibodak Sosa Jae;
 - Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa sekarang kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **Erni Hasibuan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan ibu kandung dari kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini mengenai kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sibuhuan yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk memperbaiki identitas pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon adalah nama dan tanggal lahir Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum nama pemohon adalah Alia Lbs dan tanggal lahir Pemohon adalah 08 Februari 2006;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Alia Lubis, tempat lahir di Sibodak Sosajae dan tanggal lahir 02 Agustus 2006 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah SMK Pemohon;
- Bahwa kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga orang tua Pemohon terjadi karena kelalaian Pemohon maupun orang tua Pemohon sewaktu mengurus penerbitan dokumen kependudukan Pemohon tersebut;
- Bahwa akibat dari kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon Kartu Keluarga orang tua Pemohon adalah Pemohon menjadi terhalang untuk mengurus KTP Pemohon maupun dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;
- Bahwa sewaktu kecil Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, namun setelah Pemohon dalam usia SD dan SMP Pemohon tinggal di Riau dan setelah Pemohon bersekolah di SMK Pemohon kembali bertempat tinggal di Desa Sibodak Sosa Jae;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Sibodak Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sekarang kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon Perbaikan Nama Pemohon dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1221CLT1702201106181 dan Kartu Keluarga Nomor 1203192510070004 atas nama Kepala Keluarga Siti Rama Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang semula tertulis **Alia Lbs diperbaiki menjadi Alia Lubis**, semula tertulis lahir **tanggal 8 Februari 2006 (09-02-2006) diperbaiki menjadi lahir tanggal 2 Agustus 2006**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 285 RBg) dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama **Sapnah Sarika Hasibuan** dan **Erni Hasibuan**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya yang menyatakan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya (yang ditetapkan oleh Pengadilan) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri" dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti data identitas haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1203192510070004 atas nama Kepala Keluarga Siti Rama Hasibuan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 24 Juli 2024 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh



Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana menurut hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1702201106181 atas nama Alia Lbs yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 17 Februari 2011 dan P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1203192510070004 atas nama Kepala Keluarga Siti Rama Hasibuan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 24 Juli 2024 diperoleh fakta hukum bahwa bahwa data kependudukan dalam kedua dokumen kependudukan tersebut benar milik Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan para Saksi bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat bernama Alia LBS lahir tanggal 8 Februari 2006 sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertera nama Pemohon Alia Lubis lahir tanggal 2 Agustus 2006, kesalahan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon maupun orang tua Pemohon sewaktu mengurus penerbitan dokumen kependudukan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon menjadi terhalang untuk mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Mhd. Syafaruddin Taufik Lubis selaku Kepala Desa Sibodak Sosa Jae pada tanggal 24 Oktober 2024 dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah ALIA LUBIS lahir tanggal 2 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perbedaan penulisan tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas kesalahan redaksional dan tidak bertentangan dengan hukum karenanya demi Pemohon Pemohon) dan agar terhindar dari kendala dan persoalan mengenai perbedaan identitas (nama dan tanggal lahir) dikemudian hari maka apa yang dimintakan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar sebagaimana akan dinyatakan pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikabulkan perubahan Nama Lengkap dan Tanggal lahir Pemohon yang semula tercatat Alia Lbs lahir di Sibodak Sosa Jae tanggal 08-02-2006 (8 Februari 2006) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1702201106181 dan Kartu Keluarga Nomor 1203192510070004 atas nama Kepala Keluarga Siti Rama Hasibuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diperbaiki menjadi Alia Lubis lahir di Sibodak Sosa Jae tanggal 02-08-2006 (2 Agustus 2006) sesuai dengan yang tercatat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Alia Lubis yang ditanda tangani oleh Abdul Rasid Daulay, S.Sos selaku Kepala SMK Swasta Pesantren Al-Jumhuriyah pada tanggal 06 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mengganti Nama Lengkap dan Tanggal Lahir Pemohon dengan memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1702201106181 serta pada Kartu Keluarga Nomor 1203192510070004 atas nama Kepala Keluarga Siti Rama Hasibuan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya upaya penyeludupan hukum (*misbruik van rechts*) dalam permohonan Pemohon serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma hukum, agama maupun adat-istiadat yang hidup dimasyarakat, maka demi tercapainya kepentingan Pemohon, Hakim menilai Pemohon dapat diberikan izin untuk melakukan perubahan data kependudukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri akan tetapi Pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2115/KPN.W2-U20/SK.OT/XI/2024 tertanggal 7 November 2024 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Lengkap dan Tanggal lahir Pemohon yang semula tercatat Alia Lbs lahir di Sibodak Sosa Jae tanggal 08-02-2006 (8 Februari 2006) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1702201106181 tertanggal 17 Februari 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 1203192510070004 atas nama Kepala Keluarga Siti Rama Hasibuan tertanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas diperbaiki menjadi **Alia Lubis lahir di Sibodak Sosa Jae tanggal 02-08-2006 (2 Agustus 2006)**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mengganti Nama Lengkap dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221CLT1702201106181 tertanggal 17 Februari 2011 serta Kartu Keluarga Nomor 1203192510070004 atas nama Kepala Keluarga Siti Rama Hasibuan tertanggal 24 Juli 2024;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 20 November 2024, oleh Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Sbh tanggal 12 November 2024, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H.

Perincian biaya:

ATK/Pemberkasan : Rp40.000,00

Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)